

# **PROBLEMATIKA BAYI TABUNG DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA**

**Suwito**

IAIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak:** Akibat dari adanya perkembangan teknologi kedokteran di bidang rekayasa genetika, bisa menjadikan harapan baru bagi pasangan suami isteri yang telah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Dengan mengikuti program bayi tabung telah banyak pasangan suami isteri yang mengharapkan memiliki anak yang dilahirkan dari rahim sang isteri sendiri telah berhasil, namun di samping itu juga tidak sedikit pasangan suami isteri peserta program bayi tabung yang gagal memenuhi harapan mereka. Tingkat keberhasilan program bayi tabung ini masih sangat kecil yaitu sekitar 10 % saja, padahal biayanya masih sangat mahal. Hal ini berarti tingkat kegagalannya jauh lebih besar dari pada tingkat keberhasilannya yaitu 90 %. Mendasarkan pada tingkat keberhasilan yang sangat kecil itu, maka dalam memproses bayi tabung itu, untuk menghindari kegagalan, dokter mengambil ovum dari sang isteri tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, bahkan sampai 20. Ovum yang berhasil diambil tersebut semuanya dikonsepsikan, dalam tabung, dengan sperma sang suami untuk menghindari kegagalan. Dari usaha ini dimungkinkan terjadinya konsepsi antara sperma suami dengan ovum sang isteri lebih dari satu. Apabila yang berhasil terjadi konsepsi cukup banyak dokter tidak mungkin mentransplantasikan semua embrio tersebut ke dalam rahim isteri. Dengan mempertimbangkan kemampuan isteri mengandung janin, biasanya dokter hanya mentransplantasikan embrio antara 2 -4 saja. Kalau itu yang terjadi berarti masih banyak sisa ovum yang telah

dibuahi tetapi tidak sempat ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Masalahnya adalah diapakankah sisa embrio tersebut? Dalam hal ini ada tiga alternatif tindakan yang bisa dilakukan, yaitu pertama dimusnahkan, kedua ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain, dan ketiga dibekukan untuk waktu tertentu. Dari ketiga alternative tersebut, penulis cenderung memilih alternatif kedua yaitu ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia menampungnya.

**Kata Kunci:** Inseminasi buatan, Bayi Tabung, dan Transplantasi Embrio

## Pendahuluan

Selain menciptakan manusia, Allah juga membimbingnya dengan menurunkan syariah-Nya. Allah juga mengutus para rasul dan nabi dengan menurunkan syari'at-Nya untuk memberikan peraturan kepada manusia.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

*“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Qs. 57:25)*

Allah tidak meninggalkan hamba-Nya begitu saja, akan tetapi Allah mengutus para nabi dan rasul-Nya sebagai pemberi kabar dan pemberi peringatan dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariah yang diturunkan Allah kepada manusia, selaku hamba-Nya, itu adalah untuk membimbing mereka agar tidak tersesat dalam kehidupannya. Syariat ini sebagai petunjuk bagi manusia dan mengeluarkan mereka dari kezaliman kepada cahaya. Petunjuk dari Allah ini terkandung dalam kitab-kitab samawi yang di dalamnya terdapat hukum dan peraturan. Peraturan yang ditetapkan oleh Allah itu berupa perintah dan larangan. Baik

perintah maupun larangan Allah itu memiliki tujuan demi kemaslahatan manusia.

Allah menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dalam Al-Qur'an secara pasti. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39)

*“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui.” (Qs. 44:38-39)*

Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan yakni semua permasalahan dan akibat-akibatnya.

Syatibi mengemukakan dalam *maqashid syariah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

Tujuan syar'i sebagaimana disebutkan di atas ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut akan dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat, yang secara berurutan, peringkat itu adalah *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Yang dimaksud dengan *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang esensial dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan batas tidak terancam kelima eksistensi itu. Kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukshah dalam ibadah dalam ilmu fiqh. Sedangkan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah sesuai dengan kepatutan.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemashlahatan yang satu berbenturan dengan kemashlahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dharuriyyat*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, mnakala kemashlahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

Jadi, Allah Swt menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat.

Hal lainnya adalah tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan

dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.

Dari kelima tujuan syariat tersebut salah satunya adalah untuk menjaga keturunan, untuk itu maka disyariatkanlah aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan.

Adapun tujuan disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam, menurut Syarifuddin<sup>1</sup> adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. 4:1)*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berikut:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) 46-47

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (21)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. 30:21)*

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur di luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam dalam perkawinan adalah untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang telah disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abdullah ibn Mas'ud berikut:

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (al-Bukhari, Juz V : 1950 Hadis no. 4677-4678, Muslim, Juz IV: 128 Hadis no. 2485-2486).*

Meskipun pada umumnya setelah menikah pasangan suami isteri itu menginginkan segera diberi karunia dari Allah berupa anak, tetapi tidak semua orang segera dikabulkan keinginannya itu. Ada pasangan yang segera setelah menikah si isteri sudah menampakkan tanda-tanda kehamilan tetapi ada

pula yang usia perkawinannya sudah cukup lama tetapi belum juga dikaruniai seorang anakpun. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya kebahagiaan yang dimiliki pasangan tersebut. Kejadian ini tidak hanya menimpa manusia biasa, melainkan juga terjadi pada Nabi selaku utusan Allah, seperti pada Nabi Ibrahim yang dalam usia sudah cukup tua baru mendapatkan anak yang sangat diharapkan bisa melanjutkan perjuangannya menyampaikan risalah Allah. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Zakariya yang terus berdoa kepada Allah ketika sudah cukup umur tetapi belum dikaruniai seorang anak pun. Doa Nabi Zakariya ini bisa ditemukan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38-40 berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَتَدَاتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَتَى يَكُونُ لِي عَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40)

*“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."” (QS. 3 : 38-40)*

Upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami isteri yang telah lama usia perkawinannya itu selain berdoa kepada Allah, dengan adanya kemajuan teknik dan ilmu

kedokteran, dapat juga ditempuh dengan mengikuti program bayi tabung.

### **Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan**

Istilah Bayi Tabung (*tube baby*) dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan “*In Vitro Fertilization and Embryo Transfer*” (IVF-ET) atau dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan “*Thifl al-Anâbîb*” atau “*Athfâl al-Anbûbah*”. Sedangkan Inseminasi Buatan (*Artificial Insemination*) dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “*al-Talqîh al-Sinâi*”.

Secara teknis, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah *infertilitas* atau kemandulan. Bayi Tabung merupakan teknik pembuahan (*fertilisasi*) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) – sebagai lawan “di dalam kandungan” (*in vivo*) - . Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa *embrio* atau *zygote* itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik Inseminasi Buatan relatif lebih sederhana. Yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

Teknik Bayi Tabung diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah *infertilitas*. Pasien Bayi Tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut : (1) kerusakan pada saluran telurnya, (2) lendir rahim isteri yang tidak normal, (3) adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri, (4) tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan *endometriosis*, (5) sindroma LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*) atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan (6) sebab-sebab lainnya yang belum diketahui. Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi



mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti *oligospermia* atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya pembuahan.

Setelah sperma dan sel telur dicampur didalam tabung di luar rahim (*in vitro*), kemudian hasil campuran yang berupa *zygote* atau *embrio* yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, *zigot* itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain : (1) kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*), (2) infeksi alat kandungan, (3) tumor rahim, dan (4) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani. Adapun teknik Inseminasi Buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

Insemenasi buatan sebagaimana disampaikan oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim, Ketua Umum MPU Aceh,<sup>2</sup> di dalam rahim ada 2 cara dan di luar rahim ada 5 cara. Ketujuh cara atau macam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sperma seorang suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang dipancarkan sang istri dan berproses dengan cara yang alami sebagaimana dalam hubungan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu terjadi, dengan izin Allah, dia akan menempel pada rahim sang istri. Cara ini ditempuh, jika sang suami memiliki problem sehingga spermanya tidak bisa sampai pada tempat yang sesuai dalam rahim. Ini adalah merupakan cara yang diperbolehkan menurut syariat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang disebutkan di atas. Ini

---

<sup>2</sup> <http://serambinews.com>

dilakukan setelah dipastikan bahwa sang istri memerlukan proses ini supaya bisa hamil.

2. Sperma seorang suami dan sel telur istrinya, diambil lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga sperma tadi bisa membuahi sel telur istrinya dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur yang sudah berproses itu (zigote) dipindahkan ke rahim sang istri, pemilik sel telur, supaya bisa berkembang sebagaimana layaknya janin-janin yang lain. Ketika masa mengandung sudah berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai seorang anak biasa, laki ataupun wanita. Inilah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang Allah mudahkan. Proses melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak anak, baik laki maupun perempuan atau bahkan ada yang lahir kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa. Cara ini ditempuh ketika sang istri mengalami masalah pada saluran sel telurnya. Hukum inseminasi cara ini adalah boleh menurut tinjauan syariat, ketika sangat terpaksa, dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi.

Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis *Majma'ul Fiqh al Islami* menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya.

3. Sperma seorang lelaki diambil lalu diinjeksikan pada rahim istri orang lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim, kemudian selanjutnya menempel pada dinding rahim sebagaimana pada cara pertama. Metode digunakan karena sang suami mandul, sehingga sperma diambilkan dari lelaki lain.
4. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil

dari sel telur wanita lain yang bukan istrinya, dikenal dengan sebutan donatur. Kemudian setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke rahim istri pemilik sperma. Cara ini dilakukan ketika sel telur sang istri terhalang atau tidak berfungsi, akan tetapi rahimnya masih bisa berfungsi untuk tempat perkembangan janin.

5. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung-tabung antara sperma laki-laki dan sel telur dari wanita bukan istrinya. Kemudian setelah pembuahan terjadi, baru ditanam pada rahim wanita lain yang sudah berkeluarga. Cara ini dilakukan ketika ada pasangan suami-istri yang sama-sama mandul, tetapi ingin punya anak; sedangkan rahim sang istri masih bisa berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin.
6. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara dua benih pasangan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu berhasil, baru ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut. Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak mau hamil dengan berbagai alasan. Maka dia meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayinya.
7. Sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, lalu setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri lain (kedua misalnya) dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang (misalnya) telah diangkat rahimnya.

Pandangan Syariat Islam terhadap macam insemenasi ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, baik yang pembuahannya di dalam ataupun di luar rahim merupakan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam, tidak ada alasan untuk membolehkan walaupun salah satu diantaranya. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suami istri atau karena wanita

yang menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin tersebut adalah wanita ajnabiyah (orang lain).

Salim HS<sup>3</sup>, mengidentifikasi varian bayi tabung didasarkan pada asal sperma dan ovum serta rahim tempat ditransplantasikannya embrio sebanyak 8 (delapan) varian, yaitu:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother);
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedang ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother;

### **Hukum Bayi Tabung**

Terhadap bayi tabung/inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) 8

ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain(bagi suami yang berpoligami),maka islam membenarkannya, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikan kedalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam didalam rahim istri, asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.*

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka hukumnya **haram**, sama saja dengan zina (prostitusi) meskipun dengan secara tidak langsung. Dan sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalil-dalil Syar’i yang dapat dijadikan sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS 17:70 )*

2. Al-Qur’an Surat al-Tin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (95:4)

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. 95:4).*

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bias menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Dan inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat martabat manusia (human dignity) sejajar dengan hewan yang diinseminasi.

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ruwaifi' ibn Sabit :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

*“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alloh dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).” (Riwayat Abu Daud, Juz 2:214 dan Ahmad, Juz 28:199)”*

Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), telah mengeluarkan fatwanya sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الذريعة), sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الذريعة), sebab hal ini akan menimbulkan

masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الزريعة), yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Menurut salah satu putusan fatwa ulama Saudi Arabia, disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktek bayi tabung. Karena praktek tersebut akan menyebabkan terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim. Kendatipun mani yang disuntikkan ke rahim wanita tersebut adalah mani suaminya. Sebaiknya seseorang ridha dengan keputusan Allah Ta'ala, sebab Dia-lah yang menjadikan seseorang itu mandul atau tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam kitab-Nya al-Qur'an Surat al-Syura ayat 50 berikut:

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

*“Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki.”*

*(QS. 42:50)*

Namun demikian ada fatwa lain yang dikeluarkan oleh majelis Mujamma' Fiqih Islami. Majelis ini menetapkan sebagai berikut:

*Pertama:* Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat.

1. Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.

3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

*Kedua:* Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

### **Problematika Bayi Tabung**

Tingkat keberhasilan teknologi pembuahan in-vitro ini memang tidak terlalu besar, biasanya hanya berkisar 20% sedangkan biayanya cukup besar. Oleh karena itu dalam praktiknya pelaksanaan program bayi tabung ini sel telur atau ovum yang diambil tidak hanya satu melainkan lebih banyak, yaitu sekitar 6-10, dan yang dikembalikan ke rahim setelah dibuahi juga lebih dari satu tetapi disesuaikan dengan kemampuan si wanita itu mengandung dan membesarkannya, karena itulah maka biasanya yang ditanam kembali ke dalam rahim sekitar 2-4 saja.<sup>4</sup>

Dengan adanya embrio yang ditanam kembali lebih sedikit dari pada yang dibuahi ini maka timbullah masalah, yaitu diapakah sisa embrio yang tidak ditanam kembali ke dalam

---

<sup>4</sup> <http://fertobhades.wordpress.com/2007/06/08/bertanya-dan-etika-kedokteran-2/> diakses tanggal 12 Januari 2012



rahim tersebut? Masalah inilah yang akan dicoba untuk dicarikan jalan keluarnya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Setidak-tidaknya tiga alternatif yang bisa diberlakukan terhadap embrio-embrio tersebut. Ketiga alternatif yang bisa diterapkan terhadap embrio-embrio tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain (surrogate mother); *kedua*, dibekukan dan disimpan dalam bentuk beku; dan *ketiga* dimusnahkan. Mana saja dari ketiga alternatif penyelesaian tersebut yang perlu dipilih? Tentunya kriteria yang boleh dipilih adalah yang paling kecil resikonya. Apa sajakah manfaat dan madlarat dari ketiga perlakuan tersebut? Mana diantara ketiga cara tersebut yang paling kecil resikonya?

## **Analisis Penyelesaian Masalah**

### **1. Dimusnahkan**

Apabila sisa embrio tersebut dimusnahkan, apakah tindakan ini termasuk pembunuhan ataukah tidak, masih diperselisihkan. Kalau abortus diartikan sebagai keluarnya isi rahim ibu yang mengandung,<sup>5</sup> maka pemusnahan terhadap embrio yang belum ditransplantasikan ke dalam rahim tidak tergolong perbuatan aborsi, karena bibit tersebut belum/tidak berada pada rahim wanita. Hukum pengguguran/pembunuhan janin yang diperselisihkan para fuqaha adalah pengguguran yang dilakukan sebelum 120 hari (empat bulan) setelah terjadinya konsepsi. Pengguguran yang dilakukan 4 bulan setelah konsepsi, mereka sepakat tentang keharamannya.<sup>6</sup> Ulama Hanafiyah memperbolehkan pengguguran janin sebelum mencapai 120 hari. Sebagian Mazhab ini ada yang berpendapat hukumnya makruh bila tanpa uzur. Ulama Zaidiyah sebagai dijelaskan oleh al-Dasuqi menghukumi haram. Pendapat ini yang terkuat dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Simposium Abortus*, (Jakarta, 1965) h 138

<sup>6</sup> Muhammad Sa'd Ramadhan al-Buthy, *Mas'alat Tahdid al-Nasl: Wiqayah wa 'Ilaja*, 73-89

mazhab Maliki. Adapun Ulama' Syafi'iyah berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, seperti Abu Ishaq al-Marwazi, Abu Bakar ibn Sa'id al-Purati, dan al-Qalyubi, ada yang menghukumi makruh, seperti Al-Rumi, dan ada juga yang menghukumi haram seperti al-Gazali, Ibn Hajar, dan al-Kurdi. Hanabilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah, menyatakan bahwa pengguguran yang dilakukan sebelum berbentuk manusia tidak dikenai sanksi apapun. Kalau mazhab al-Zahiri, seperti yang dijelaskan Ibn Hazm, pelakunya wajib memberikan diyat berupa budak laki-laki dan perempuan (ghurrah).<sup>7</sup>

Secara filosofis, setelah memperhatikan surat al-Mu'minun (23) ayat 12-16, al-Sajdah (32) ayat 7-9, dan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>8</sup> dan Muslim,<sup>9</sup> Harun Nasution menyatakan bahwa sebelum/selama 4 bulan janin itu belum merupakan manusia sebenarnya.<sup>10</sup> Namun sebenarnya dalam janin yang belum ditiupkan roh oleh Allah ke dalamnya sebenarnya telah ada hayat atau kehidupan yang berasal dari hayat yang terdapat dalam nutfah itu sendiri.<sup>11</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa pemusnahan embrio sisa penanaman bibit dalam pelaksanaan inseminasi buatan itu diperbolehkan dengan alasan berikut:

*Pertama*, embrio tersebut belum ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita. *Kedua*, embrio tersebut bisa jadi tidak menimbulkan kehamilan kalau ditanamkan ke dalam rahim wanita. *Ketiga*, embrio tersebut belum dapat disebut sebagai

---

<sup>7</sup> Ibid. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, "Aborsi Ditinjau dari Syari'ah Islamiyah", *Laporan*

*Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih*, 1989 M h. 12-14. Lihat Hasyiyah al-Dasuqy,

(Kairo: Isa al-Halaby) h 266-267

<sup>8</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3 h. 1212 hadis no. 3036, 3154

<sup>9</sup> Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 8 h. 44 hadis no. 6893

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Konsep Manusia menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan IAIN Syarif Hidayatullah, 1981) h. 4-6

<sup>11</sup> Ibid. Lihat juga Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, tt h. 247-249

manusia sebenarnya tetapi masih berupa konsepsi. *Keempat*, embrio tersebut kalau dibekukan dapat mendorong terwujudnya bank sperma atau bank embrio dimana ulama sepakat mengharamkannya.<sup>12</sup>

Namun demikian penulis menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk pembunuhan karena embrio itu sudah merupakan hasil konsepsi antara sperma dan ovum yang siap untuk tumbuh menjadi manusia.

## 2. Ditanam ke dalam Rahim wanita lain

Teknologi pembuahan in-vitro kemudian melahirkan cara-cara lain untuk memiliki anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan rahim pinjaman atau ibu pengganti (*surrogate mother*). Jika donor sel sperma dan sel telur berasal dari suami-istri yang sah, hal ini di beberapa Negara tidak menjadi masalah. Suami-istri donor itu kemudian dapat “menitipkan” embrio hasil pembuahan ke rahim wanita lain (*surrogate mother*) dan setelah bayi itu lahir dapat diakui sebagai anak mereka sendiri yang sah. Masalah ini di Indonesia masih belum memungkinkan karena adanya batasan-batasan dalam agama dan hukum. Dalam beberapa agama, kasus ibu pengganti/rahim pinjaman ini oleh beberapa pendapat dianggap sebagai suatu hal yang haram dan harus dilarang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf b dinyatakan bahwa salah satu kriteria anak sah adalah hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 16 dinyatakan bahwa kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri

---

<sup>12</sup> *Pelita*, 17 Desember 1980 h. 2 *Kompas*, 11 September 1987 h. 9

<sup>13</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99

yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.<sup>14</sup>

Terhadap penitipan embrio ke dalam rahim wanita lain ini Lembaga Fiqh Islam OKI pun juga menghukumi haram karena dikhawatirkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan serta halangan syara' lainnya.<sup>15</sup> Majelis Ulama DKI Jakarta juga menghukumi haram.<sup>16</sup> Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qardhawy, al-Ribashy, dan Zakaria Ahmad al-Barry tidak menggambarkan secara jelas kasus semacam ini, akan tetapi mereka jelas-jelas mengharamkan inseminasi buatan yang bibitnya bukan berasal dari suaminya yang sah. Ali Akbar mengqiyaskan hal ini dengan radha'ah.<sup>17</sup>

Tampaknya perbedaan tersebut terletak pada pemahaman terjadinya konsepsi manusia. Ali Akbar memberikan alasan kebolehan kasus ini karena yang ditanamkan pada rahim orang lain itu adalah sperma dan ovum yang sudah tercampur, sehingga hanya menitipkan untuk memperoleh kehidupan, yaitu makanan untuk membesarkannya menjadi bayi yang sempurna.<sup>18</sup> Menurutny hal ini tidak bisa dikategorikan zina.

Adapun mereka yang mengharamkan penitipan embrio ini kebanyakan memahami secara harfiah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Mujadilah (58: 2), yang menyatakan bahwa ibu itu adalah yang melahirkannya, Surat Luqman (31: 14) dan Surat al-Ahqaf (46: 15) di mana terdapat kata-kata *hamalathu ummuhu* (ibunya telah mengandungnya).

Setelah memperhatikan pendapat di atas perlu ditegaskan bahwa secara hakekat terjadinya manusia adalah karena adanya konsepsi antara sperma dan ovum. Maka ibu titipan hanya berfungsi sebagai tempat melangsungkan perkembangan dan kehidupan embrio tersebut. Dengan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 16

<sup>15</sup> *Panji Masyarakat*, 525 Th. XXVIII, 21 Desember 1986, h. 34

<sup>16</sup> *Rangkaian Fatwa / Keputusan Majelis Ulama DKI Jakarta*, 1980, h. 67-80

<sup>17</sup> *Panji Masyarakat*, 544 Th. XXIX, 1 Juli 1987, h. 60-61

<sup>18</sup> *Ibid.*

demikian maka bayi tabung model ini tidak mencederai akad nikah, karena bibitnya dari pasangan suami-isteri yang sah.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kasus ibu pengganti sama dengan konsep “ibu menyusuan” yang memang diakui dalam agama. Tetapi yang diperbolehkan hanyalah jika donor sel sperma dan sel telur berasal dari suami-isteri yang sah. Jika salah satu (sel telur atau sel sperma) bukan berasal dari suami-isteri, hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi hal diatas (donor bukan dari suami-isteri) di luar negeri (USA, Inggris, dan negara-negara Eropa) juga mendapatkan payung hukum. Bahkan keberadaan Bank Sperma/Bank Sel Telur juga diakui oleh mereka. Bahkan konstitusi Amerika menjamin hak konstitusional tiap orang untuk menentukan cara mereka memiliki anak kandung, baik melalui sanggama atau dengan cara lainnya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang melarang atau membatasi penggunaan cara-cara lain dalam memperoleh anak seperti ibu pengganti atau donor gamet dari orang lain. Tetapi pada umumnya yang dilarang adalah komersialisasi dari cara-cara itu.<sup>19</sup>

### 3. Dibekukan sampai batas waktu tertentu

Karena dalam banyak kondisi peluang keberhasilan proses bayi tabung sangat kecil (peluang gagalnya mencapai 90 %) dan besarnya keinginan suami-isteri agar si istri hamil, maka mereka akan mengulangi lagi proses tersebut. Kadang kala hal itu menyebabkan wanita kelelahan dan stress karena wanita biasanya diberi bermacam obat dan perlakuan untuk merangsang ovarium menghasilkan banyak sel telur (*superovulasi*). Karena proses pembuahan di dalam tabung tidak dijamin berhasil maka ovarium dirangsang menghasilkan lebih dari satu sel telur dalam satu kali ovulasi (*superovulasi*) sehingga jika satu sel telur tidak berhasil dibuahi diharapkan sel telur lainnya akan berhasil, maka sel telur yang telah dibuahi (embrio) itu diambil dan ditanam kembali ke dalam rahim. Kadang kala yang ditanam kembali ke

---

<sup>19</sup> <http://fertobhades.wordpress.com/2007/06/08/bertanya-dan-etika-kedokteran-2/> diakses tanggal 12 Januari 2012.

dalam rahim lebih dari satu embrio sehingga jika satu mati diharapkan yang lain bisa berhasil hidup dan tumbuh. Embrio ditanam di dalam rahim menggunakan alat khusus. Biasanya yang ditanamkan sebanyak tiga embrio, untuk menjamin agar salah satunya berhasil. Sisa embrio yang masih ada tidak ditanam ke dalam rahim, tetapi akan digunakan pada tahap berikutnya jika embrio yang ditanamkan ke rahim gagal. Artinya jika embrio yang ditanamkan ke dalam rahim gagal, maka tidak perlu kembali memberi perlakuan untuk menyedot sel telur dari wanita itu lagi. Tetapi mereka cukup mengambil sisa embrio yang ada dan ditanamkan lagi ke dalam rahim. Begitulah setiap kali gagal, mereka mengambil embrio yang lain tanpa harus kembali menyuntikkan obat-obatan kepada wanita itu. Hanya saja karena kegagalan ini tidak secara langsung diketahui melainkan setelah beberapa jam atau beberapa hari, maka selama jangka waktu itu embrio cadangan bisa mati jika tidak dibekukan pada suhu dan kondisi tertentu.<sup>20</sup>

Secara teknik hasil pembuahan di dalam tabung memang bisa dibekukan dan bisa bertahan hidup sampai beberapa tahun. Pembekuan dalam melestarikan *embrio*, adalah merupakan hal umum dalam perawatan kesuburan, yang memungkinkan perempuan dengan gangguan kesuburan, dapat memiliki anak. Hal ini terbukti dengan telah lahirnya seorang bayi sehat yang berasal dari embrio yang dibekukan selama *20 tahun*. Bayi ini terlahir dari seorang wanita berusia 42 tahun asal Amerika Serikat. Ibu yang tidak ingin disebutkan identitasnya ini, telah menjalani program IVF (*In Vitro Fertilisation*) atau bayi tabung selama *10 tahun*, tetapi program tersebut tidak berhasil, dan ia pun tak kunjung hamil. Sejak setahun lalu (2009), embrio beku yang berumur 20 tahun dari pasangan lain diimplankan (ditanam) ke dalam rahimnya. Dan pada bulan Mei yang lalu, lahirlah bayi laki-laki yang sehat itu dengan berat *3,15 kg*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <http://www.hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 17 Januari 2012

<sup>21</sup> <http://siradel.blogspot.com/2010/10/bayi-terlahir-dari-pembekuan-embrio.html> 17 Januari 2012

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oehninger menunjukkan, bahwa lamanya waktu embrio beku, tidak menghambat kemampuannya untuk tumbuh menjadi bayi yang sehat. Beberapa dokter percaya, bahwa mereka dapat disimpan selama *40 tahun*. Namun, ilmuwan mencatat kasus embrio beku 20 tahun ini, adalah waktu terlama untuk menyimpan embrio (telur yang telah dibuahi), hingga akhirnya berkembang menjadi bayi yang sehat. Sebelumnya embrio beku tertua yang sukses, yaitu berusia *13 tahun*, asal San Fransisco, pada tahun 2005.<sup>22</sup>

Namun penyimpanan embrio hasil konsepsi dalam tabung itu tidak gratis melainkan memerlukan biaya yang cukup besar, hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Nana ketika menerima surat dari rumah sakit tentang biaya tahunan untuk embrionya yang masih tersimpan di rumah sakit berikut: "Catatan kami menunjukkan bahwa anda masih memiliki 14 embrio beku yang tersimpan di tempat penyimpanan kami sejak 27 April 2007. Biaya simpan tahunan berikutnya yang harus dibayar sebesar S\$305 sebelum tanggal 27 April 2008. Perlu diperhatikan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan (Singapore) anda hanya bisa menyimpan embrio beku maksimal 5 tahun."<sup>23</sup> Ini artinya bahwa semakin lama penyimpanan dilakukan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan.

Dari ketiga tindakan terhadap sisa embrio yang tidak ditransplantasikan ke dalam rahim wanita pemilik ovum tersebut, ketiganya ada resikonya masing-masing. Apabila sisa tersebut dimusnahkan sebagaimana pilihan pertama menurut penulis tidak setuju karena hal itu termasuk pembunuhan, sebab mereka sudah hidup. Sedangkan kalau dibekukan sampai pada waktu tertentu, berarti pemiliknya harus mengeluarkan biaya yang bisa jadi semakin lama semakin memberatkan mereka. Karena kedua alternatif di atas tidak penulis setujui, maka pilihan penulis adalah ditransplantasikan ke dalam rahim wanita

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nana, *Mau Diapakan Embrio Sisaku?* <http://bayi-tabung.com/mau-diapakan-embrio-sisaku/> diakses tanggal 12 Januari 2012

yang sangat menginginkan memiliki anak tetapi belum bisa berhasil, karena banyak sekali wanita yang mengikuti program bayi tabung tetapi mengalami kegagalan asalkan disetujui oleh pasangan suami isteri yang menginginkan tersebut. Apabila hal itu yang dipilih sebenarnya tidak akan terjadi keruwetan dalam menentukan nasabnya. Sebab nasab si anak tetap kepada pasangan suami isteri pemilik sperma dan ovum tersebut, sedangkan wanita yang menerima transplantasi dan melahirkan menjadi ibu susuan, sebagaimana pendapat Ali Akbar di atas.

### **Penutup**

Dengan mengikuti program bayi tabung, telah banyak pasangan suami isteri yang mengharapkan memiliki anak yang dilahirkan dari rahim sang isteri sendiri telah berhasil, namun di samping itu juga tidak sedikit pasangan suami isteri peserta program bayi tabung yang gagal memenuhi harapan mereka. Mendasarkan pada tingkat keberhasilan yang sangat kecil itu, maka dalam memproses bayi tabung itu, untuk menghindari kegagalan, dokter mengambil ovum dari sang isteri tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, bahkan sampai 20. Ovum yang berhasil diambil tersebut semuanya dikonsepsikan, dalam tabung, dengan sperma sang suami untuk menghindari kegagalan. Dari usaha ini dimungkinkan terjadinya konsepsi antara sperma suami dengan ovum sang isteri lebih dari satu. Apabila yang berhasil terjadi konsepsi cukup banyak dokter tidak mungkin mentransplantasikan semua embrio tersebut ke dalam rahim isteri. Dengan mempertimbangkan kemampuan isteri mengandung janin, biasanya dokter hanya mentransplantasikan embrio antara 2-4 saja. Kalau itu yang terjadi berarti masih banyak sisa ovum yang telah dibuahi tetapi tidak sempat ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Masalahnya adalah diapakankah sisa embrio tersebut? Dalam hal ini ada tiga alternatif tindakan yang bisa dilakukan, yaitu pertama dimusnahkan, kedua ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain, dan ketiga dibekukan untuk waktu tertentu. Dari ketiga alternative tersebut, penulis cenderung memilih



alternatif kedua yaitu ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia menampungnya.

### Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

<http://serambinews.com>

Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

<http://fertobhades.wordpress.com/2007/06/08/bertanya-dan-etika-kedokteran-2/> diakses tanggal 12 Januari 2012

Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Simposium Abortus*, Jakarta, 1965

Muhammad Sa'd Ramadhan al-Buthy, *Mas'alat Tahdid al-Nasl: Wiqayah wa 'Ilaja*,

Ahmad Azhar Basyir, "Aborsi Ditinjau dari Syari'ah Islamiyah", *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih*, 1989 M h. 12-14. Hasyiyah al-Dasuqy, Kairo: Isa al-Halaby.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3 hadis no. 3036, 3154

Muslim ibn al Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 8 hadis no. 6893

Harun Nasution, *Konsep Manusia menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Lembaga Penerbitan IAIN Syarif Hidayatullah, 1981.

Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, tt h.

*Pelita*, 17 Desember 1980 h. 2 *Kompas*, 11 September 1987

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

*Panji Masyarakat*, 525 Th. XXVIII, 21 Desember 1986

*Rangkaian Fatwa / Keputusan Majelis Ulama DKI Jakarta*, 1980

<http://fertobhades.wordpress.com/2007/06/08/bertanya-dan-etika-kedokteran-2/> diakses tanggal 12 Januari 2012.

<http://www.hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 17 Januari 2012

<http://siradel.blogspot.com/2010/10/bayi-terlahir-dari-pembekuan-embrio.html> 17 Januari 2012

Nana, *Mau Diapakan Embrio Sisaku?* <http://bayi-tabung.com/mau-diapakan-embrio-sisaku/> diakses tanggal 12 Januari 2012